



# PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

No. 82/PW/D/PTK/2004...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

## TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di TK ABA Gojo, Gojo Kedung Poh..... adalah

milik Persyarikatan AISIYIAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Nglipar

Daerah : Gunung Kidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 1 Agustus 1982..... dan

telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah No. 82/PW/D/PTK/2004

Daerah No. 82/PDA/D/PTK/2003

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah Cabang Nglipar

No. ....08/PCA/D.2/XII/2003..... tgl. 30 Desember 2003..... dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Yogyakarta 9 Mukharom 1425 H  
1 Maret 2004 M

## PIMPINAN WILAYAH AISIYIAH BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua,

(Hj. Sri Nurin Hadjami)

KTAM : 363703



Sekretaris,

(M. Mujiyem)

KTAM : 626517

AISIYIAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 0400/ I 13 / II / KPTS/1991

tentang  
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Aisyiyah Ranting Kedungpoh Nglipar  
tanggal 1 Januari 1991 Nomor 033/Per.SK/Aisy/1991

Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut  
memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;

b. bahwa di daerah tersebut dipandang  
memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah  
Swasta baru;

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:  
1. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982;  
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;  
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;  
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;  
5. tanggal 11 Desember 1989 Nomor 118/C/1989.

b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan  
Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83;

c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah  
Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983  
Nomor 074/F/1983.

Memperhatikan: 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya ~~Kotamadya~~ **Gumungkidul**  
tanggal 6 Mei 1991 Nomor 3740/ I 13 4 / I.1991

2. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor  
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal  
24 Agustus 1991 Nomor 140/ I 13 11 / I.1991

3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar  
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
tanggal 10 September 1991 Nomor 599/ I 13 11 7 / I.1991

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Yayasan Aisyiyah Kedungpoh Nglipar  
untuk membuka Sekolah Swasta :

- a. Nama Sekolah : **TK ABA GOJO**  
b. A l a m a t : **Gojo , Kedungpoh, Nglipar, Gumungkidul**  
c. Jumlah kelas : **2 kelas**  
d. Jumlah murid : **37 Siswa**  
e. Tahun Pelajaran : **1992 / 1993**



Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Kepala Bidang **Pendidikan Dasar** dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Ajaran **1992 / 1993**

Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 14 September 1991

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta



TEMBUSAN YTH. :

1. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta,
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
4. Kepala Bidang Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY,
5. Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY,
6. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya se Propinsi DIY
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.